



## Analisis Dispensasi Kawin Karena Hamil Perspektif Masalah Mursalah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tais)

Revi Yanti <sup>1</sup>, Fatimah Yunus <sup>2</sup>, Nenana Julir <sup>3</sup>

Pengadilan Agama Kabupaten Tais <sup>1</sup>, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu <sup>2,3</sup>

[revinyep@gmail.com](mailto:revinyep@gmail.com), [fatimahyunus13@gmail.com](mailto:fatimahyunus13@gmail.com), [nenana@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:nenana@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

Received : 06-09-2024 Revised : 26-09-2024 Accepted : 26-09-2024 Published on : 01-10-2024

**Abstract:** Law Number 16 of 2019 article 7 aims to ensure that prospective husbands and wives are ready in body and soul to realize the goal of a good marriage without ending in divorce and to have healthy and quality offspring. This type of research is a type of field research using a qualitative descriptive approach. The results of the research show that the judge's considerations are seen from the first side, considering the reasons for applying for a Marriage Dispensation, secondly considering the evidence at the trial which consists of written evidence and witnesses, finally legal considerations which include positive law and Islamic law, where the judge looks at on the aspects of harm and benefit that will be obtained. There are three aspects to reviewing the benefits of Mursalah. The first aspect of the problem is the aspect of child protection, the second aspect is preventing unregistered marriages and the third is to maintain honor, while from the mafsadat aspect, namely the maintenance of religion is not achieved (*hifzh al-din*), there has been a violation of Islamic law regarding the prohibition of adultery. When two things come together between problemat and madharat then it must be returned to the original rule, namely "Resisting damage must take priority over bringing benefit".

**Keywords:** Marriage dispensation, Masalah Mursalah.

**Abstrak :** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 bertujuan untuk memastikan calon suami dan istri telah siap raga dan jiwanya demi mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dilihat dari sisi pertama pertimbangan alasan pengajuan Dispensasi Kawin, kedua pertimbangan alat bukti di persidangan yang terdiri dari alat bukti tertulis dan saksi-saksi, yang terakhir pertimbangan hukum yang meliputi dari segi hukum positif dan hukum Islam, dimana Hakim melihat pada aspek kemudharatan dan kemaslahatan yang akan didapatkan. Adapun tinjauan *maslahat mursalah* ada tiga aspek. Aspek *masalahat* yang pertama adalah aspek perlindungan anak, kedua aspek mencegah terjadinya pernikahan siri dan yang ketiga adalah untuk menjaga kehormatan, sedangkan dari aspek mafsadatnya yaitu pemeliharaan agama tidak tercapai (*hifzh al-din*), telah terjadi pelanggaran syari'at Islam tentang larangan zina. Ketika berkumpul dua hal antara masalahat dan madharat makal harus dikembalikan kepada kaidah asal yaitu "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan".

**Kata kunci :** *Dispensasi kawin, Masalah Mursalah.*

### Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang dimaksud oleh Undang-

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UUP) adalah Pernikahan yang kekal.<sup>1</sup> Asas kekekalan dalam pernikahan menunjukan

<sup>1</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

keistimewaan akad pernikahan dibanding akad-akad yang lain. Oleh karenanya kedua belah pihak harus dapat menjaga keharmonisan dari suatu pernikahan agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dari pernikahan tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh UUP untuk merealisasikan kekekalan pernikahan adalah dengan penetapan batas usia menikah bagi seseorang.<sup>2</sup> Penetapan batas usia pernikahan secara tidak langsung bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Pencegahan pernikahan dini bukan tanpa tujuan, akan tetapi untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi pada pasangan suami istri.

Namun dalam kenyataan pelanggaran terhadap aturan pembatasan umur nikah masih saja terjadi bahkan mengalami peningkatan yang signifikan terlebih setelah diberlakukannya UU nomor 16 tahun 2019 yang mengatur batasan umur nikah. Dalam pasal 7 ayat 1 berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dalam ayat selanjutnya disebutkan :

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>3</sup>

Dispensasi Kawin merupakan perberian izin untuk melaksanakan perkawinan yang calon pengantin masih dibawah umur dan belum diperbolehkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 (1) dinyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila

pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Peningkatan permohonan Dispensasi perkawinan di bawah umur terjadi hampir di seluruh Indonesia. Sebagai bukti adanya peningkatan tersebut terlihat dari Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, dengan penyumbang angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Fakta ini dibuktikan oleh data dari Pengadilan Agama Tais Kelas II yang baru diresmikan pada tahun 2018 menyatakan bahwa banyaknya perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama ini.

Menurut Arisa Anggeraini, S.H Panitera Pengadilan Agama Tais Kelas II, pada tahun 2021 menerangkan bahwa Pengadilan Agama Tais memberikan Dispensasi Kawin sebanyak 77 perkara dan tahun 2022 meningkat sebanyak 125 perkara<sup>4</sup>. Dibandingkan dengan Pengadilan Agama Bengkulu yang berada di wilayah Kota Bengkulu, Pengadilan Agama Tais lebih besar dalam memutuskan permohonan perkara dispensasi kawin, yang mana Pengadilan Agama Bengkulu pada tahun 2021 sebanyak 70 perkara dan tahun 2022 juga meningkat sebanyak 115 perkara.

Arisa Anggeraini, S.H selaku Panitera Pengadilan Agama Tais Kelas II menyatakan :

“Mereka yang mengajukan Dispensasi Kawin sebagian besar karena hamil terlebih dahulu. 90% dari mereka yang mengajukan dispensasi kawin telah mengalami hamil di luar nikah. Selebihnya, disebabkan karena orang tua dari anak perempuan khawatir anaknya sampai hamil sebelum nikah, lantaran sudah pacaran lama dengan calon laki-laki. “kalau si gadis tidak hamil dulu, biasanya kami menyarankan pada orang tuanya untuk menunggu sampai anaknya cukup usia untuk melangsungkan pernikahan. Tetapi jika orang tuanya

<sup>2</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1),

<sup>3</sup> UU Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (2)

<sup>4</sup> Wawancara Pribadi dengan Arisa Anggeraini, Tais, 7 Januari 2023.

ngotot dengan alasan, takut anaknya hamil dulu, maka kami tidak bisa menolak, terangnya”<sup>5</sup>.

Dispensasi Kawin merupakan sebuah solusi yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Yakni bagi masyarakat yang hendak menikah, namun belum memenuhi umur yang dibolehkan menikah. Seyogyanya seseorang dapat melakukan perkawinan apabila pria dan wanita telah berumur 19 tahun. Apabila belum mencukupi umur tersebut, maka dalam hukum Indonesia belum dapat melaksanakan perkawinan, namun tidak menutup kesempatan bagi masyarakat yang belum mencapai umur untuk melakukan perkawinannya dengan mendaftarkan izin dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Rata-rata kasus pengajuan dispensasi kawin adalah anak-anak yang telah hamil di luar nikah, seperti yang dikatakan Panitera Pengadilan Agama Tais Kelas II bahwa di Pengadilan Agama Tais 90% yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dilatarbelakangi karena telah hamil dan telah menjadi fenomena yang umum terjadi. Hal yang ditakutkan adalah beralihnya fungsi dispensasi kawin, yang seharusnya dispensasi kawin merupakan bentuk positif wadah bagi masyarakat yang secara umur belum dapat melakukan perkawinan. Akan tetapi dewasa ini, dispensasi kawin dijadikan wadah bagi masyarakat di bawah umur yang telah hamil di luar nikah. Sehingga mau tidak mau Pengadilan Agama harus mengabulkan dengan pertimbangan agar tidak menjadi aib dan tidak menimbulkan kemudorataan yang lebih besar bagi keluarga si anak.

Maslahat dapat diartikan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang lebih umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan

atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan demikian masalah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.<sup>6</sup>

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al-irdl*) kedua calon mempelai tersebut.

Maslahat menjadi hal yang sangat penting dalam penentuan dikabulkan atau ditolaknya suatu putusan. Namun ada hal lain yang lebih penting dari hal di atas. Yaitu adanya pergeseran fungsi dispensasi kawin ini menimbulkan kekhawatiran akan semakin banyak anak di bawah usia menikah yang mengajukan dispensasi kawin dengan menggunakan alasan hamil sebelum nikah. Nantinya masyarakat akan tertanam pikiran, jika tidak dapat menikah sebelum umur yang telah ditentukan, maka diambillah jalan pintas dengan hamil di luar nikah karena pasti akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Karena pada Pengadilan Agama tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Hakim.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan Hakim mengenai adanya fenomena bergesernya fungsi

---

<sup>5</sup> Wawancara Pribadi dengan Arisa Anggeraini, Tais, 7 Januari 2023.

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 368

- dispensasi kawin karena hamil di wilayah hukum Pengadilan Agama Tais Kelas II?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Dispensasi kawin karena hamil Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tais Kelas II?

### **Tujuan Penelitian**

1. Pandangan Hakim mengenai adanya fenomena bergesernya fungsi dispensasi kawin karena hamil di wilayah hukum Pengadilan Agama Tais Kelas II.
2. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Dispensasi kawin karena hamil Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tais Kelas II.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian kualitatif yuridis-empiris. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis.

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### **Pembahasan dan Hasil Penelitian**

#### **Pandangan Hakim Mengenai Adanya Fenomena Bergesernya Fungsi Dispensasi kawin karena hamil Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tais Kelas II**

Dispensasi kawin merupakan pengecualian atau izin yang diberikan oleh pengadilan untuk melangsungkan perkawinan bagi calon pengantin di bawah umur ditetapkan yaitu 19 tahun. Hukum

Islam tidak menetapkan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi lebih dilihat dari kematangan jasmani dan rohani dari kedua calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan syarat dapat diajukan dispensasi yaitu bila adanya alasan dan bukti yang cukup yang dihadirkan ke persidangan oleh pihak yang berkepentingan. Alasan mendesak adalah suatu keadaan di mana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup batas minimal usia perkawinan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya.<sup>7</sup>

Alasan sangat mendesak dalam pasal 7 ayat (2) UUP menjelaskan “alasan sangat mendesak sebagai keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. Sifat sangat mendesak atau disebut dengan keadaan darurat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan undang-undang tersebut dalam setiap perkara tentu tidaklah sama tergantung situasi dan kondisinya. Kondisi hamil dapat diartikan sebagai keadaan darurat atau mendesak sehingga tidak ada pilihan lain selain dilangsungkannya perkawinan.

Pengajuan permohonan dispensasi kawin di PA Tais pasca diberlakukannya uup mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terutama pada satu tahun setelah undang-undang tersebut diberlakukan. Hal ini disebabkan karena sebelum batas usia perkawinan dinaikan, para calon pengantin telah memenuhi batas usia dan merencanakan perkawinannya pada tahun 2021. Hakim harus mempertimbangkan dampak negatif yang

---

<sup>7</sup> Mansari, “Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim”, diakses pada tanggal 17 januari 2024 dari [uncategorised/artikel/720- konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim](https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index)

diakibatkan karena belum adanya kesiapan calon pengantin baik secara fisik atau kesehatan reproduksi maupun secara mental yang belum siap. Kurangnya kesiapan mental dalam perkawinan pada usia anak sangat berpotensi terjadinya perceraian. Karena pada usia tersebut anak masih kurang bertanggung jawab dan belum kuat untuk membangun sebuah rumah tangga. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menerima permohonan dispensasi kawin.

Dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin yang calon pengantin wanitanya telah dalam kondisi hamil, hakim harus benar-benar membuat pertimbangan yang memenuhi keadilan. Hakim harus mempertimbangkan dampak-dampak negatif jika permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak. Sebagai contoh keluarga calon pengantin wanita akan merasa malu di masyarakat karena memiliki anak yang hamil dan melahirkan diluar perkawinan. Selain itu, anak yang akan dilahirkan kelak akan sulit untuk mengetahui siapa ayahnya. Akan tetapi di sisi lain hakim juga harus melihat resiko jika dikabulkannya dispensasi kawin yang menyetujui perkawinan yang dapat dikatakan tidak terencana dimana calon pengantin belumlah siap secara mental. Belum lagi dikaitkan dengan regulasi usia perkawinan yang seolah-olah hakim melegitimasi pernikahan usia anak meskipun hal ini juga dibenarkan oleh undang-undang. Menurut Rifqi Qowiyul Iman hakim di PA Tais menyatakan :

“Para hakim berinterpretasi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil melihat kepentingan terbaik bagi anak yang lebih banyak manfaat dibandingkan dengan mudharatnya. Interpretasi hakim terhadap kondisi hamil juga melihat calon pengantin laki-laki sudah memiliki perkerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah membentuk keluarga nantinya, dan kedua calon

pengantin tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan karena nasab, semenda, sepersusuan, serta halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya perkawinan, maka hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil.”<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang telah diuraikan sebelumnya bahwa alasan terbanyak diterimanya dispensasi kawin adalah karena alasan hamil. Sehingga menjadi sebuah paradigma di tengah masyarakat bahwa kalau ingin permohonan dispensasi kawin diterima maka alasan yang paling mudah adalah hamil.

Ironinya para pihak yang tidak dikabulkan oleh Hakim dalam permohonan pertama, kemudian mendaftarkan Kembali perkara Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil. Mereka berkeyakinan dengan keadaan yang sudah hamil akan dikabulkan oleh Hakim. Demi melangsungkan pernikahan dan disetujui oleh Hakim para pihak mengupayakan dengan cara tersebut. Tentunya ini mencederai Kesakralan pernikahan sehingga tidak baik, dan terkesan memaksakan untuk melangsungkan pernikahan.

Persepsi masyarakat terhadap hamil merupakan jalan pintas untuk mendapatkan dispensasi kawin juga di khawatirkan adanya perencanaan kesepakatan dalam kebohongan terkait "bukti-bukti pendukung yang cukup". Sebab dalam pelaksanaan sidang di pengadilan bukti-bukti yang dimaksud adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan mengenai kehamilan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Kondisi demikian bisa saja memunculkan kesepakatan dengan pihak tertentu untuk mengeluarkan surat

---

<sup>8</sup> Wawancara Pibadi dengan Rifqi Qowiyul Iman, Tais, 16 Januari 2024



keterangan hamil meskipun yang bersangkutan tidak hamil.

Fenomena di atas membuktikan adanya pergeseran fungsi dispensasi nikah yang awalnya diperuntukkan bagi pasangan di bawah umur yang berada pada kondisi darurat, yang mana seharusnya diperkirakan jarang terjadi. Akan tetapi dengan fakta banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun nampaknya sudah keluar dari konteks mendesak atau darurat yang dirumuskan di awal. Maka tidak heran ketika dispensasi kawin kemudian dianggap membuka peluang untuk perkawinan di bawah umur yang tidak lain disebabkan oleh akibat pergaulan yang terlalu bebas. Akibat pergaulan bebas hingga berujung perzinahan membuat lagi-lagi hakim harus memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dengan pertimbangan hukum kemaslahatan.

Dalam hal ini hakim dihadapkan pada persoalan dilematis. Di satu sisi perilaku zina bagi masyarakat itu tidak dapat dibenarkan. Selain itu perkawinan di UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan bawah umur juga memiliki banyak resiko bagi keluarga yang dibangun kelak, juga kesehatan mental dan asmani para calon suami istri, diakibatkan kurangnya kesiapan.

Agar kedepannya tidak terbentuk suatu budaya yang menyimpang (zina). Dan disisi lain hakim tidak berdaya dalam menghadapinya bahkan tidak ada upaya meminimalisir angka dispensasi kawin tersebut. Hal ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kewenangan hakim dalam beracara, mengingat perkara dispensasi kawin termasuk dalam bentuk permohonan perdata (Voluntaire) dimana hakim bersifat pasif dan hanya diberi kewenangan untuk mengadili dengan amar penetapan mengabulkan atau menolak dan tidak selebihnya (ultra petita).

Oleh karena itu anggapan hakim dengan mudah memberikan dispensasi kawin serta seakan memberikan

kemudahan bagi para pelaku zina tampaknya kurang tepat. Yang menjadi pedoman lain bagi hakim Pengadilan Agama adalah dalam Islam telah disebutkan untuk tidak mempersulit seseorang untuk menikah. Dan meningkat atau tidaknya perkara dispensasi kawin secara umum bergantung pada kondisi masyarakat itu sendiri.

Kesiapan fisik dan psikologis sang anak untuk membentuk suatu keluarga dan adanya alasan sangat mendesak merupakan pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Terhadap kondisi hamil dengan disertai surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas mengenai kehamilannya dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat. Hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan melihat lebih banyak manfaatnya jika dikabulkan dan melihat kepentingan bagi anak yang dikandungnya untuk mengetahui siapa ayahnya.<sup>9</sup>

Banyak hakim yang berpendapat bahwa keterbatasan kesempatan untuk berijtihad tersebut karena terbentur dengan hukum acara yakni larangan ultra petita. Sebagian hakim berpendapat bahwa urusan pelaku kawin hamil akan menjadi sadar/insaf/bertaubat serta efek bagi masyarakat sekitar itu adalah tugas pokok dan fungsi dari ulama dan lembaga eksekutif. Para hakim tersebut kurang menyadari bahwa sebenarnya putusannya (penetapannya) mempunyai dampak sosial bagi masyarakat lain di masa-masa mendatang.

Dilema inilah yang dihadapi oleh para hakim di Pengadilan Agama Tais. Disatu sisi dihadapkan dengan Perma Nomor 5 tahun 2019 yang bersifat administratif dan dihadapkan dengan pola pikir masyarakat yang memanfaatkan celah hukum untuk bisa mendapatkan dispensasi. Dengan kondisi demikian semangat

---

<sup>9</sup> Wawancara Pibadi dengan Rifqi Qowiylul Iman, Tais, 16 Januari 2024

perubahan umur yang tertuang dalam Undang Undang nomor 16 Tahun 2019 untuk meminimalisir pernikahan dini belum dapat berjalan secara maksimal. Rifqi Qowiyul Iman, Lc.,M.Si selaku Hakim Pengadilan Agama Tais berpendapat :

Untuk memaksimalkan upaya bersama pencegahan pernikahan dini mesti kita sinergiskan dengan masyarakat perlu adanya yang menjadi kontrol sosial masyarakat itu juga harus ditingkatkan terutama ditingkat RT/RW kelurahan itu juga bisa menjadi solusi kegelisahan bersama mengapa meningkatnya permohonan dispensasi kawin. Untuk itu sehingga kalau di tinjau dari teori penegakan hukum maka ada semacam sanksi sosial katakanlah ada suatu hukuman yang menjadikannya pelaku di buat malu agar orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama maupun negara dapat berfikir ulang. Misalnya di hukum untuk membeli keperluan desa yang sifatnya memberatkan. Itu agar masyarakat menjadi kondusif.<sup>10</sup>

Kalau selama ini dari Pengadilan Agama berlaku sepihak yaitu melihat dari segi maslahatnya, akan tetapi juga dari pihak masyarakat tidak ada umpan balik seolah-olah mengatan hukum itu bertepuk sebelah tangan. Mestinya kalau pengadilan sudah mengakomodasi maka dari masyarakat juga responsif atau tanggap sehingga dari masyarakat sendiri membuat suatu aturan seperti di atas tersebut bahkan menjadi adat di suatu daerah tersendiri. Kalau pun masyarakat ingin meminimalisir akibat media sosial katakanlah, atau karena faktor yang lain, sehingga seseorang pengajuan permohonan dispensasi kawin. Itu kalau memang di berlakukannya seperti masyarakat desa, akan tetapi kalau yang di hadapi itu seperti masyarakat kota jadi lain lagi solusinya.

Melihat kenyataan yang demikian Hakim Pengadilan Agama Tais mengungkapkan :

“Banyaknya perkara dispensasi kawin yang masuk ke PA bukan berarti terjadi kemunduran, namun sebenarnya itu menunjukkan lemahnya kesadaran hukum pada masyarakat. Adapun upaya untuk menekan angka pernikahan dini, Pengadilan Agama harus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan instansi yang terkait untuk menyamakan standar agar peraturan dan kebijakan yang tercipta berjalan selaras sehingga tujuan dapat tercapai. Angka pernikahan Dini menurun otomatis perkara dispensasi kawin pun akan menurun”.<sup>11</sup>

Jadi menurut para hakim Pengadilan Agama Tais terkait pergeseran pandangan masyarakat terhadap dispensasi kawin mestinya dikembalikan kepada tujuan awal pemberian dispensasi yaitu sebagai jalan keluar darurat dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang baik serta membangun penyadaran bagi semua pihak harus bersikap pro aktif serta kesadaran masyarakat dalam menegakkan syari’at islam dan perundang-undang agar kemudian perkara dispensasi kawin dalam pertahunnya tidak mengalami peningkatan. Sehingga pergeseran pemikiran masyarakat terkait dengan Dispensasi kawin dapat dihilangkan. Untuk itu sanksi sosial yang dianggap efektif untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang terkait dengan dispensasi kawin.

#### **Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Dispensasi kawin karena hamil di Wilayah Pengadilan Agama Tais kelas II**

Kajian tentang maslahat merupakan bagian yang sangat penting dalam dalam pemikiran hukum Islam, di samping digunakan secara luas dalam kegiatan istinbath hukum ketika menghadapi

<sup>10</sup> Wawancara Pibadi dengan Rifqi Qowiyul Iman, Lc.,M.Si, Tais, 16 Januari 2024.

<sup>11</sup> Wawancara Pribadi dengan Rifqi Qowiyul Iman, Lc.,M.Si, Tais, 16 Januari 2024.

berbagai kasus baru yang tidak ditemukan jawabannya secara tekstual dalam nash Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam penelitian di sini masalah digunakan penulis dalam meninjau hukum nikah yang karena telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah.

Masalah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang lebih umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan demikian masalah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.<sup>12</sup>

Berbicara Masalah Mursalah terkait pergeseran pandangan masyarakat terkait dengan dispensasi kawin maka harus dilihat dari dua sisi yaitu masalah dan madharat. Yang pertama dari segi masalah yaitu menjaga keturunan :

#### 1. Perlindungan terhadap hak nasab anak

Perlindungan hak nasab anak ini ber hubungan dengan ketentuan Islam yang menyebutkan bahwa anak yang tidak lahir dalam perkawinan yang sah maka dia bukan merupakan anak sah dan tidak berhak atas nasab ayahnya. Dengan tidak adanya hak nasab kepada ayah, maka anak tersebut tidak akan dapat menjadi pewaris segala sesuatu yang berkaitan dengan ayahnya, Selain itu, jika anak tersebut tidak memiliki nasab kepada ayahnya maka dalam aspek administrasi di Indonesia akan mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan di Indonesia masih menggunakan jalinan nasab dari ayah sebagaimana Islam juga menggunakannya. Dengan demikian, keberadaan dispensasi kawin yang

memperbolehkan perkawinan wanita hamil akan dapat menjadi sarana bagi anak yang berada dalam kandungan untuk mendapatkan hak nasab ayahnya. Hal ini juga dikuatkan dengan ketentuan tentang lelaki yang boleh mengawini adalah lelaki yang telah menghamilinya.

#### 2. Perlindungan terhadap kehormatan

Perlindungan terhadap kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran Islam. Wanita hamil diluar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya. Hal ini tidak berlebihan karena dalam konteks budaya Indonesia, yang cenderung pada budaya moralitas ketimuran, wanita hamil di luar nikah yang tidak segera kawin dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. Pandangan-pandangan negatif akan dapat muncul dari keadaan yang dialami oleh wanita. Pandangan tersebut tidak hanya menyangkut diri wanita saja tetapi juga menyangkut harga diri keluarga si wanita.<sup>13</sup>

Oleh sebab itu, dengan adanya dispensasi kawin ini akan dapat menjadi sarana untuk menjaga kehormatan wanita dan keluarganya setelah adanya kejadian yang berpeluang meruntuhkan kehormatan, yakni hamil diluar nikah. Hal ini juga diperkuat dengan aspek kesegeraan perkawinan yang tanpa harus menunggu masa kelahiran anak dalam kandungan. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam dispensasi kawin cenderung berhubungan dengan kepentingan manusia dalam menghilangkan kesulitan atau kesempitan yang melandanya.

Yang kedua dari sudut pandang mafsadat, pemberian dispensasi kawin

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih II*.... h. 368.

<sup>13</sup> Ibrahim bin Musa al-Lakhoni al-Gharnathi al-Mahki (Asy-Syathibi), *al-Muwafaqat*, Beirut : Darul Fikri, 1990), Juz 3 h. 257-258.



karena hamil dapat memunculkan mafsadat (kerusakan) yaitu legitimasi praktek perzinahan. Pemberian dispensasi kawin merupakan angin segar bagi pelaku perzinahan anak di bawah umur. Mereka tidak akan takut melakukan perzinahan bahkan sampai hamil. Karena dengan kehamilan justru mereka mudah untuk mendapatkan dispensasi kawin.

Padahal kehamilan merupakan bukti adanya perbuatan perzinahan sebelumnya. Zina merupakan merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Dalam konteks hukum pidana Islam termasuk salah satu perbuatan yang dikenakan hukuman had. Larangan Allah mengenai zina dapat ditemukan dalam Q.S. al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan”. (Q.S. Al-Isra : 32).<sup>14</sup>

Selain larangan zina, Allah juga memberikan penjelasan mengenai ketentuan bagi para pezina. Hal ini seolah-olah terdapat satu pertentangan sekaligus juga mengindikasikan adanya kemurahan Allah. Pertentangan tersebut terletak pada adanya perbuatan yang dilarang Allah pada satu sisi, namun di sisi lain seakanakan Allah memberikan kemurahan berupa ampunan kepada pelaku zina dengan memperbolehkan perkawinan antar pezina. Namun demikian, jika dalil diatas dipadukan dengan ketentuan hukuman bagi pelaku zina, maka tidak akan ada anggapan adanya pertentangan dalil yang dilakukan oleh Allah. Berikut ini adalah dalil yang berhubungan dengan hukuman yang ditentukan Allah terkait dengan pezina :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan lakilaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nur:2).<sup>15</sup>

Didalam sebuah hadits juga dijelaskan yang artinya : “Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam”<sup>16</sup>

Dalil diatas menunjukkan bahwa setiap pezina diberikan hukuman yang berbeda sesuai dengan status perkawinan yang disandang oleh pezina. Apabila pezina belum menikah (*ghairu muchsan*) dan telah menjalani hukumannya, maka dia dapat melaksanakan perkawinan. Namun jika pelaku zina adalah orang yang telah menikah, maka sangat tidak mungkin dia akan dapat melaksanakan perkawinan karena hukuman yang disediakan bagi mereka adalah hukuman rajam (dilempari batu hingga meninggal dunia). Jadi dengan keberadaan dalil diatas dapat dipahami

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015), h. 220

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015), h. 312

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 145

bahwa kemurahan Allah diperuntukkan bagi pelaku zina yang belum kawin, itupun dengan catatan apabila mereka mampu bertahan hidup setelah adanya hukuman yang harus diterimanya.<sup>17</sup>

Terkait dengan keberadaan dispensasi kawin yang menjadi dasar diperkenankannya perkawinan wanita hamil dengan penyebab yang tidak ditentukan dan dibatasi serta tanpa adanya sanksi terlebih dahulu, secara tidak langsung mengindikasikan adanya pertentangan dengan pelaksanaan perintah Allah. Sebab dengan tidak adanya batasan atau ketentuan penyebab kehamilan wanita yang dapat dikawinkan, maka secara tidak langsung terkandung makna bahwa kehamilan akibat zina yang disengaja pun boleh dikawinkan tanpa adanya sanksi terlebih dahulu. Hal ini tentunya akan memberikan dampak negatif meskipun tidak secara langsung yang berupa anggapan sebagai kebiasaan kehamilan akibat zina yang disengaja diluar nikah. Fenomena ini tentu akan menjadi permasalahan tersendiri bagi keberlangsungan pelaksanaan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia.

Fenomena dispensasi kawin dengan alasan hamil merupakan fakta yang tidak bisa disangkal lagi. Yang lebih memprihatinkan adalah ketika hal tersebut dijadikan dasar bagi pelaku selanjutnya. Dengan kata lain secara tidak langsung mengindikasikan bahwa anak yang masih di bawah umur tetap bisa melakukan perkawinan meskipun pasangan zinanya telah hamil tanpa melaksanakan hukuman terlebih dahulu.

Meningkatnya jumlah dispensasi kawin dengan alasan hamil mengindikasikan bahwa Undang-undang no 16 tahun 2019 belum bekerja sebagaimana fungsi pencegahan dalam hukum. Selain itu, peningkatan tersebut juga menandakan

bahwa perkawinan wanita hamil akibat perzinaan bukanlah sesuatu yang tabu dan bahkan telah terjadi asumsi kewajaran dikalangan masyarakat.

Selain itu juga di Indonesia sendiri tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberi hukuman terhadap pelaku zina (pemohon dispensasi hamil), yang ada hanya bagi pelaku zina yang telah menikah, ataupun salah satunya menikah. Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) disebutkan dalam pasal 284, yaitu Diancam dengan pidana paling lama 9 (Sembilan) bulan:

- a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal pasal 27 BW berlaku padanya.
- b. Seorang wanita yang telah kawin melakukan gendak, padahal pasal 27 BW berlaku baginya.
- c. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal yang turut bersalah telah kawin.
- d. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.<sup>18</sup>

Didalam pasal 284 KUHP tidak diatur jika pelaku dari perzinaan adalah mereka yang masih belum terikat perkawinan yang sah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terikat pernikahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sebagai perbuatan zina. Akibatnya sebagai anggota masyarakat tidak takut melakukan zina dan hubungan seks di luar pernikahan yang sah karena tidak ada aturan hukum positif yang akan menjatuhnya.

Dari uraian di atas, perlu kiranya merekonstruksi aturan tentang zina. Pengertian zina dalam KUHP masih

---

<sup>17</sup> Ibn Al-Qoyyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, (Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), Juz 2 h. 103.

---

<sup>18</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 89.

mengikuti pemikiran orang Barat.<sup>19</sup> Hal ini terjadi karena KUHP yang ada saat ini adalah warisan dari Belanda. Sedangkan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius yang tentu saja mempunyai pemikiran yang sangat berbeda dengan pola pikir orang Barat mengenai zina. Hal ini terlihat bahwa KUHP masih tidak sesuai dengan hukum adat atau pun kultur yang dianut. Indonesia bukanlah negara yang sekuler, karena nilai-nilai agama sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, oleh karena itu perumusan tindak pidana tentang kesucilaan seharusnya memasukkan nilai-nilai agama. Zina, misalnya, yang merupakan kejahatan yang menyangkut kehormatan seseorang yang seharusnya dihukum berat ternyata dalam KUHP hanya diancamkan hukuman maksimal 9 bulan penjara dan itupun harus memenuhi beberapa syarat, antara lain dalam pasal 284 KUHP dijelaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau isterinya;
- 2) Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW;
- 3) Dirinya sedang berada dalam perkawinan.<sup>20</sup>

Hal ini tentu berbeda dengan Islam yang tidak membedakan apakah pelaku telah menikah atau belum. Zina menurut Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Untuk pelaku zina sendiri dibagi menjadi dua yaitu zina muḥṣan dan ghair muḥṣan. Zina muḥṣan adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain

jenis kelaminnya.<sup>21</sup> Dengan kata lain zina muḥṣan adalah zina yang pelakunya sudah menikah. Sedangkan zina ghair muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan sah. Dalam hal penetapan hukuman pun terdapat perbedaan antara keduanya. Jika pelaku muḥṣan dihukum rajam, maka pelaku ghair muḥṣan dihukum dera atau jilid 100 kali kemudian diasingkan.

Sanksi atau hukuman terhadap pelaku zina akan menjadi sebagai sarana preventif atau sebagai sarana untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan mafsadat menjamurnya kebiasaan hamil diluar nikah yang berujung dengan pernikahan. Sanksi yang diberikan bukan halnya sanksi dalam aspek pidana. Sanksi ini dapat diberikan berupa denda yang sangat besar, memberi makan fakir miskin dan anak yatim, dan dengan pertaubatan nasuha.

Dengan adanya sanksi yang demikian maka akan menjadi penekan (*preasure*) bagi masyarakat yang akan melakukan zina karena jika melakukan zina dan berujung kehamilan mereka akan dikenakan sanksi seperti diatas. Sanksi atau hukuman diatas akan menjadi penegas adanya aspek pemeliharaan mafsadat dari pada menarik masalah. Terkait dengan pemberian dispensasi kawin dilihat dari segi mafsadahnyalah ialah hilangnya pelaksanaan syari'at islam tentang zina. Sedangkan jika dilihat dari segi masalah berkaitan dengan masalah *Dharuriyah* yaitu menjaga jiwa, akal dan nasab anak. hal ini sesuai dengan kaidah hukum islam:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"<sup>22</sup>.

Artinya prioritas penguatan pelaksanaan syariat islam tentang hukum zina harus

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Crafike, 2007), h. 37.

<sup>20</sup> Adami Charawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), h. 57

<sup>21</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), h. 199

<sup>22</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), h. 83

didahulukan. Terlebih hal tersebut termasuk madharat ‘ammah yaitu yang mencakup kepentingan orang banyak dan keberlangsungan syariat islam sampai kapanpun. Sementara itu kemaslahatan yang muncul bersifat maslahat khas. Yaitu maslahat yang bersifat individu dan kepentingan segelintir orang.

Sebab tanpa adanya sanksi tersebut dikhawatirkan fungsi hukum sebagai sarana pencegahan suatu pelanggaran tidak akan dapat terlaksana. Aspek bahaya ini tidak hanya bagi kehormatan umat manusia saja namun juga mencakup aspek pelaksanaan syariat Islam. Sebab jika melihat besaran angka- angka kehamilan diluar nikah yang disebabkan oleh perzinahan maupun sebab yang lain telah membahayakan bagi kualitas keagamaan umat Islam.

### **Kesimpulan**

Pandangan Hakim terkait pergeseran fungsi Dispensasi Kawin adalah terjadi disfungsi Dispensasi Kawin yang ditandai dengan tingginya angka permohonan Dispensasi Kawin. Hal tersebut disebabkan karena dua hal. *Pertama* keterbatasan kesempatan untuk berjihad para Hakim karena terbentur dengan hukum acara serta terbentur dengan pemisahaan wilayah perdata dengan pidana. *Kedua* rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat.

Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Dispensasi kawin karena hamil di Pengadilan Agama Tais Kelas II yaitu adanya maslahat dan madharat yang berkumpul secara bersamaan. Aspek masalahat adalah aspek pemeliharaan keturunan dan nasab anak (*hifzh al-nasl*), sedangkan dari segi mafsadatnya yaitu pemeliharaan agama tidak tercapai (*hifzh al-din*), telah terjadi pelanggaran syari’at Islam tentang larangan zina. Ketika berkumpul dua hal antara masalahat dan madharat makal harus dikembalikan kepada kaidah asal yaitu “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.

### **Daftar Pustaka**

- Adami Charawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh)*, Palembang: CV Amanah, 2019.
- Ibn Al-Qoyyim al-Jauziyyah, *A’lam al-Muqi’in*, Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Ibrahim bin Musa al-Lakhoni al-Gharnathi al-Mahki (Asy-Syathibi), *al-Muwafaqat*, Beirut : Darul Fikri, 1990.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar NormaNorma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Mansari, “Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim”, diakses pada tanggal 17 januari 2024 dari [uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim](https://uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim).
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2002.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
- UU Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (2)
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Crafike, 2007.
- Wawancara Pribadi dengan Arisa Anggeraini, Tais, 7 Januari 2023.
- Wawancara Pribadi dengan Arisa Anggeraini, Tais, 7 Januari 2023.
- Wawancara Pribadi dengan Rifqi Qowiyul Iman, Tais, 16 Januari 2024



**PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL**  
**QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN**  
**JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU**  
Website : <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index>  
***E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810***

---

Wawancara Pibadi dengan Rifqi Qowiyul  
Iman, Tais, 16 Januari 2024  
Wawancara Pibadi dengan Rifqi Qowiyul  
Iman, Lc.,M.Si, Tais, 16 Januari 2024.  
Wawancara Pribadi dengan Rifqi Qowiyul  
Iman, Lc.,M.Si, Tais, 16 Januari 2024.